

Pembobolan Bank Melalui Transaksi *Letter of Credit* L/C

Eddy Pelupessy¹, Sobardo Hamonangan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktoberr 29, 2024

Accepted November 15, 2024

Available online 19 November, 2024

Keywords:

Bank Break-In, Transactions, Letter Of Credit.

Keywords:

Pembobolan Bank, Transaksi, Letter Of Credit.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

This research is entitled *Bank Break-In Through Letter Of Credit L/C Transactions*. The type of research used is normative juridical, namely to examine legal concepts related to law enforcement for misuse of letters of credit as a means of payment in transactions. The results of the study revealed that the presence of fictitious documents as a means of disbursing L/C clearly contains evil motives coloring bank break-ins, as a bank that is involved in the international trade area (*International track Jurvice*), operational risks have certainly been calculated in advance. Risk Management should understand the potential risks. The risks that can occur in connection with the involvement of the bank as a guarantor and mediator between sellers and buyers from different countries. Of course it is also riskier to provide dual facilities to one customer as an importer and exporter customer at the same time. Therefore, law enforcement for misuse of letters of credit is the application of the principle of knowing the customer which is the embryo of the principle of maximum caution in order to minimize crime in the banking sector.

ABSTRACT

Penelitian ini dengan judul *Pembobolan Bank Melalui Transaksi Letter Of Credit L/C*. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan letter of credit sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana mencairkan L/C jelas mengandung motif jahat mewarnai pembobolan bank, sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (*International track Jurvice*), terjadi risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. Risk Management harusnya memahami kemungkinan risiko. Risiko yang bias terjadi sehubungan dengan keterlibatan bank sebagai guarantor dan mediator antara seller dan buyer yang berbeda Negara. Tentu juga lebih berisiko untuk memberikan fasilitas ganda kepada satu nasabah sebagai nasabah importir dan eksportir sekaligus. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan letter of credit adalah penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan embrio dari asas kehati-hatian secara maksimal guna meminimalisasi kejahatan di bidang perbankan.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya pembobolan bank melalui surat kredit atau *Letter of Credit* (L/C) bukan hal baru di dunia kejahatan perbankan, karena kejahatan kerah putih ini sering terjadi di dunia perbankan meski dalam skala yang berbeda. Kasus ini menarik perhatian kita karena menimpa dua bank plat merah dengan jumlah kerugian yang spektakuler. L/C adalah surat yang dikeluarkan bank atas permintaan nasabah atau oleh bank sendiri yang memberi kuasa kepada bank atau pihak ketiga untuk membayar atau mengaksep dan membayar tagihan sesuai yang tertera dalam surat kredit tersebut. Surat kredit atau *Letter of Credit* (L/C) adalah instrumen perbankan yang dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor.

Sudah menjadi filosofi para kriminal dari kelas teri sampai kerah putih bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang atau celah untuk itu. Pertanyaannya di mana letak peluang atau celah itu? Dalam kasus pembobolan L/C celah yang harus diwaspadai adalah: ketika kesepakatan *sales contract* sampai diterbitkannya L/C oleh *opening bank*; ketika *beneficiary* menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* dan pengiriman dokumen oleh *negotiating bank* kepada *opening bank*; dan ketika *opening bank* menerima dokumen sampai pada penyerahan dokumen kepada *applicant*. Ketiga peristiwa tersebut merupakan saat yang rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa dokumen fiktif yang dapat mengakibatkan bobolnya bank.

Pertengahan Agustus tahun lalu Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan perkara pembobolan uang senilai 1,7 triliun di BNI⁴⁶, dengan putusan 15 tahun penjara kepada Edy Santosa, mantan

*Hernan Pratama

E-mail addresses: eddypelupessy5@gmail.com

Pemimpin Pelayanan Nasabah Bank Luar Negeri, dan penjara 16 tahun kepada Koesadiyuwono, mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru.

Putusan itu mengawali proses pemidanaan dalam skandal Bank BNI dan giliran putusan pidana dijatuhkan pula pada para pimpinan anak perusahaan PT Gramarindo Group. Sementara itu, Adrian Herling Waworuntu yang menjadi otak pembobol bank akhirnya juga menjalani proses peradilan pidana berikutnya. Kasus BNI merupakan kasus pembobolan dana terbesar kedua dalam sejarah kejahatan kerah putih perbankan setelah Bapindo. Dana Rp. 1,7 triliun yang sempat dibawa kabur secara bertahap dengan instrumen *Documentary Credit* atau *Letter of Credit* (L/C) sebagian memang sudah kembali hingga mencapai Rp 400 miliar. Sementara itu, sisa Rp 1,3 triliun tidak terbayar dan akhirnya menjadi masalah yang menggantung.

Persoalannya bukan saja kerugian bank itu, tetapi pada *level* dalam negeri ada pengaruh psikologis masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada lembaga perbankan. Pada *level* dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui L/C dengan mitra bisnisnya dari Indonesia.

Bukan tidak mungkin bahwa kepercayaan luar negeri akan menurun apabila kasus pembobolan bank sering terjadi melalui pencairan L/C hanya dengan dokumen tanpa realisasi ekspor barang. Setidaknya, *buyer/importir* luar negeri yang melihat fenomena pembobolan bank akan menghindari cara pembayaran melalui L/C kalau ternyata *seller/eksportir* Indonesia hanya bermaksud mendapatkan uang dengan memanipulasi dokumen fiktif tanpa adanya realisasi pengiriman barang. Bahkan bank-bank luar negeri juga akan enggan menerbitkan L/C untuk menjamin pembayaran kepada eksportir di Indonesia.

Alasannya masuk akal mengingat L/C yang diterbitkan mendatangkan tanggung jawab *issuing bank* (*opening bank*) untuk membayar atau menanggung pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) di negara lain, atau menyuruh bank lain untuk membayar (*paying bank/reimbursing bank*) atau menyuruh bank lain menanggung pembayaran pada tanggal jatuh tempo (*accepting bank*), meneguhkan janji *opening bank* untuk membayar (*confirming bank*) atau untuk mengambil alih dokumen-dokumen (*negotiating bank*) yang diajukan oleh *beneficiary* selama syarat dan kondisi dokumen sesuai (*comply with*) L/C.

Dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*, 1993 Revision, ICC Publication No. 500 (UCP DC 500) artikel 2 secara lebih jelas memberikan definisi tentang L/C sebagai berikut: "For the purposes of these articles, the expressions "*documentary credit (s)*" and "*standby letter(s) of credit*" (*hereinafter referred to as "credit(s)"*), mean any arrangement, however named or described, whereby a bank (the "*Issuing Bank*") acting at the request and on the instructions of a customer (the "*Applicant*") or on its own behalf,

- a. is to make a payment to or to the order of a third party (the "*Beneficiary*"), or is to accept and pay bills of exchange (*Draft(s)*) drawn by the *Beneficiary*, or
- b. authorizes another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange (*Draft(s)*),
- c. authorizes another bank to negotiate, against stipulated document (s), provided that the terms and conditions of the *Credit* are complied with. Dengan demikian, dokumen yang *comply with* mewajibkan *opening bank* untuk menunaikan kewajiban yang pada intinya merupakan kewajiban importir sendiri kepada eksportir melalui penjaminan bank.

Karena itu, hakekat L/C diterbitkan supaya ada pihak ketiga yaitu bank yang bersedia menjadi penjamin pembayaran yang pasti kepada *beneficiary* berdasarkan perintah *applicant*, melalui dokumen yang dihadirkan oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* yang kemudian diteruskan dan sekaligus sebagai bukti penagihan pembayaran kepada *opening bank*.

Amir MS. dalam bukunya tentang "Kontrak Dagang Ekspor" mengatakan bahwa sistem dokumentasi berarti adanya hak untuk memperoleh imbalan sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat. Artinya, dokumen menjadi bagian penting pada transaksi ekspor impor karena dokumen menjelaskan sekaligus menetapkan status hukum, kebenaran barang, nilai, jumlah, mutu, asal barang, berat, volume, cara pengepakan, dan jenis asuransi atas barang yang menjadi objek perjanjian jual beli.

L/C memerintahkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan (*documents required*) yang harus dipenuhi *beneficiary* dalam suatu perangkat dokumen-dokumen yang disebut *shipping documents*, umumnya meliputi: *Invoice*, *Packing list*, *Certificate of Origin*, *Inspection Certificate*, *Insurance Certificate*, *Export Licence*, dan *Transport Document*. Sedangkan *Bills of Exchange (Draft)* merupakan surat tagihan yang dikecualikan dari *Shipping Documents*.

Karena pengiriman barang itu bisa melalui laut, udara, atau kombinasi antara keduanya, setiap perangkat *shipping documents* (sebut saja dokumen) yang dipersiapkan oleh *beneficiary* akan berbeda jenis *transport document*-nya. Perlu diketahui bahwa *transport documents* akan menentukan status pemilikan barang dan kepada siapa barang yang dalam pengiriman itu akan diambil setelah sampai di

pelabuhan tujuan (*Port of Discharge*). Untuk pengiriman barang via laut menggunakan *Negotiable Bill of Lading* (B/L) atau *Non-Negotiable Sea Waybill*, pengiriman via udara menggunakan *Airway Bill* (AWB) dan via rute udara dan laut menggunakan *Combined Transport Document* (CTD).

Sebenarnya banyak istilah yang dipakai untuk menyebutkan jenis *transport document* itu. Bahkan bukan saja penyebutan nama disesuaikan dengan rute pengiriman yang dilalui tetapi juga angkutan transit selama dalam perjalanan dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih alat angkut dan perubahan tempat penyerahan barang akan turut menentukan variasi jenis *transport document*.

Apabila *beneficiary* telah mendapatkan *transport documents* dari perusahaan jasa pengangkut (*shipping company*) atau agennya, tentu langkah selanjutnya akan mudah mendapatkan kelengkapan dokumen-dokumen lain sebagai prasyarat untuk mendapat pencairan dana atau menjadi dasar penagihan pembayaran kepada *opening bank*.

Bank akan menerima setiap pengajuan dokumen oleh *beneficiary*, baik sejak pertama dokumen diterima oleh *negotiating bank* hingga diteruskan kepada *opening bank*. Selama pada dokumen-dokumen yang diperiksa sesuai prosedur dan tidak ditemukan penyimpangan, bank akan mengambil alih dokumen, sehingga pada saat *opening bank* harus melakukan pembayaran kepada *beneficiary*, saat itu *applicant* harus bersedia menyediakan dana terhadap tagihan dokumen terlepas apakah dokumen tersebut bermasalah (Gatot Supratman, 1995).

Munculnya dokumen fiktif tentu akan menyulitkan posisi *opening bank*, karena konsekuensi dari L/C yang diterbitkan mengharuskan bank ini membayar kepada *beneficiary* atau membayar kepada bank lain yang telah terlebih dahulu membayarkan kepada *beneficiary*. Di sisi lain, *opening bank* juga harus menjaga kepentingan dan hubungan baik dengan *applicant* sebagai nasabah bank tersebut. Dengan demikian, bila di kemudian hari terdapat indikasi bahwa barang yang ditunggu-tunggu *applicant* tidak sesuai order atau sama sekali tidak ada realisasi ekspor, maka *opening bank* juga segera mengupayakan cara menolak dokumen dengan alasan ada penyimpangan (*discrepancy*).

Akan tetapi, upaya *opening bank* untuk menolak dokumen hanya dibatasi oleh waktu, yaitu 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah bank itu menerima dokumen. Ketentuan tentang itu diatur dalam artikel 13.b UCP DC 500 yang menyebutkan: "*The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, shall each have a reasonable time, not to exceed seven banking days following the day of receipt of the document, to examine the documents and determine whether to take up or refuse the documents and inform the party from which it received the documents accordingly*". Dengan demikian apabila dokumen ternyata menyimpang dari L/C maka tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah *opening bank* menerima dokumen harus memberitahukan hal penyimpangan itu kepada *applicant* dan kepada *beneficiary* melalui *negotiating bank* (Larry Oxenham, 1992).

Dengan demikian tenggang waktu tersebut menjadi sangat berarti bagi upaya *opening bank* untuk mengambil alih atau menolak dokumen berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen semata. Lagi pula artikel 4 UCP DC 500 bersifat membatasi tanggung jawab semua pihak (*all parties*), termasuk *opening bank*, yaitu hanya sebatas dokumen (*In credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate*).

Akibat hukum dari pemberlakuan aturan itu menempatkan *applicant* pada pihak yang paling dirugikan apabila *opening bank* harus mengambil alih dokumen dan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dengan kondisi dokumen yang belakangan diketahui fiktif.

Jadi, mana mungkin sebuah bank bersedia menerbitkan L/C atau bagaimana mungkin calon pembeli bersedia menggunakan dasar L/C sebagai instrumen cara pembayaran kalau dalam transaksi ekspor impor dengan pelaku ekspor dari Indonesia semakin banyak ditemukan kasus dokumen fiktif.

Karena bank sebagai lembaga intermediasi itu sarat dengan aliran uang masuk dan keluar, banyak kesempatan dimanfaatkan para aktor intelektual untuk mencari titik lemah alur transaksi keuangan, yaitu kesempatan yang diciptakan dengan memanfaatkan beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk menarik uang termasuk melalui proses pengambil-alihan dokumen (Thomas Suyatmo, et.al., 1994).

Walaupun jaring pengaman sebuah bank cukup ketat, ada juga kelemahan yang bisa menjadi celah untuk mempermudah dilakukannya tindak kejahatan. Salah satu kelemahan itu justru berangkat dari aturan UCP DC 500 yang tidak memberikan perlindungan yang cukup aman dari risiko operasional antar pihak-pihak dalam L/C.

Bahkan ada kecenderungan *opening bank* untuk mencari *discrepancy*, pada dokumen yang dihadirkan dengan maksud untuk menghindarkan kewajiban membayar sekaligus sebagai bagian menggali pendapatan dari penyimpangan dokumen (*discrepancy fee*). Namun, yang pasti, bank melakukan tindakan demikian untuk menghindari kemungkinan munculnya persoalan yang berakibat menyulitkan bank dan merugikan *applicant*.

Sementara itu, *opening bank* cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan bank lain yang *nominated* mengambil alih dokumen (*negotiating bank*). Padahal, bisa saja *negotiating bank* telah melakukan pembayaran sehubungan dokumen yang diperiksanya *comply with*. Kebijakan *negotiating bank* itu tentu didasarkan pada keyakinan adanya jaminan *reimbursement* dari *opening bank* sesuai janjinya ketika dokumen-dokumen tidak ditemukan *discrepancy*.

Tidak adanya parameter yang pasti mengenai pemeriksaan dokumen bisa menjadi celah untuk melepaskan tanggung jawab *opening bank*. Sementara itu, *International Standard Banking Practice* (ISBP), *International Chamber of Commerce Publication No. 645* yang merupakan implementasi Pasal 13.a UCP DC 500, tidak menjamin semua bank menggunakan standar pengecekan dokumen tersebut. Dengan demikian, munculnya perbedaan persepsi tentang kriteria *clean/comply with* dan *discrepancy* bisa merugikan *negotiating bank* dan *beneficiary* (Kasmir, 2000).

Tidak menjadi persoalan apabila *discrepancy* dokumen disetujui dan diterima oleh *applicant*, karena akan dilakukan pembayaran. Pertanyaannya adalah: bagaimana dengan sikap *applicant* yang ternyata menolak dokumen karena faktor *discrepancy*? Tentu *negotiating bank* berada pada situasi yang tidak pasti, apalagi kalau dana sudah terlanjur dikreditkan ke rekening *beneficiary* yang adalah nasabahnya. Sementara itu, menunggu *reimbursement* dan *opening bank* juga tidak ada kepastian. Jadi, satu-satunya cara untuk menuntut pengembalian dana hanyalah dengan menarik kembali (hak regres/*with recourse*) dana berdasarkan penandatanganan *Letter of Indemnity* oleh *beneficiary* sebelum fasilitas wesel ekspor diberikan oleh *negotiating bank*.

Baik kasus dokumen fiktif yang diskenario oleh *beneficiary* atau kasus penolakan dokumen yang direkayasa oleh *applicant* adalah dua kasus yang mempunyai implikasi cukup serius. Munculnya kasus tersebut bukan saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak *applicant* atau *beneficiary* tetapi juga bagi bank yang menjembatani lancarnya transaksi ekspor impor antar mereka. Sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (*international trade service*), terjadinya risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. *Risk management* harusnya memahami kemungkinan risiko-risiko yang bisa terjadi sehubungan keterlibatan bank sebagai *guarantor* dan *mediator* antara *seller* dan *buyer* yang berbeda negara.

Karena pelayanan bank dalam *international trade transaction* lebih bersifat mempertemukan perbedaan kultur, bahasa, sistem ekonomi, dan faktor geografis antara *applicant* dengan *beneficiary*, setiap pembiayaan yang disalurkan perbankan akan semakin menambah beban risiko. Namun, itulah potensi lahan untuk memperoleh *based income* yang memang terbuka bagi sektor perbankan yang menjalankan jasa layanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan(UUP).

Pada Pasal 1 angka 2 UUP disebutkan bahwa sebagai badan usaha bank menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Tentu saja cara penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tidak luput dari instrumen produk-produk perbankan yang diciptakannya dan sekaligus sengaja mendatangkan daya tarik atas produk dan pelayanannya. Salah satunya melalui produk L/C. Memang L/C adalah sarana pembayaran yang mengikat bank pada saat setelah diterbitkannya dan sekaligus menjadi peluang bank lain yang dilalui L/C untuk menarik manfaat termasuk dalam pemberian fasilitas sehubungan dengan pembukaan L/C tersebut.

METODE

Metode yang digunakan adalah normatif dan empiris, yang berarti bahwa penelitian ini memanfaatkan sifat deskriptif dan meninjau dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang sesuai serta diakui dan melihat fakta yang terjadi di lapangan (M. Sobry Sutikno, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam memfasilitasi pembiayaan dalam transaksi ekspor impor (*trade financing*) pada umumnya meliputi *L/C Opening* dan *Trust Receipt* yang disediakan oleh bank yang berstatus sebagai *opening bank*. Selain itu, fasilitas *Pre-shipment Finance* (kredit ekspor), berikut fasilitas *Post-shipment finance* (negosiasi dan diskonto wesel ekspor) yang disediakan oleh bank yang berstatus sebagai *negotiating bank*.

Oleh karena suatu bank yang bergerak dalam bisnis internasional melayani transaksi impor di satu sisi dan ekspor di sisi lain, maka kedudukan bank dapat menempatkan fungsi dan peran rangkap sebagai *opening bank* untuk suatu L/C yang diterbitkannya sekaligus sebagai *negotiating bank* bilamana L/C dari bank luar negeri menunjuknya. Dengan demikian fungsi dan peran rangkap bank itu berarti menyediakan produk-produk *trade financing* untuk kepentingan nasabah impor atau nasabah ekspor bahkan dapat melayani kepentingan satu nasabah yang menjadi importir dan eksportir sekaligus.

Agaknya risiko kredit dan operasional perlu menjadi perhatian pejabat bank ketika produk *trade financing* oleh bank ditawarkan kepada nasabah. Tentu alasannya bukan sekedar bercermin dari kegagalan BNI dan Bapindo dalam mengantisipasi raibnya dana dalam hitungan triliun tetapi bagaimana melindungi bank dari kerugian yang secara prosedural sudah sesuai aturan yang berlaku tetapi masih saja *kecolongan*.

Tengok saja kasus Citibank yang dilansir melalui pemberitaan di Media Indonesia tanggal 12 Mei 2004. Kasus pembobolan dana USD 2,3 juta yang terjadi di bank asing ini justru muncul ketika Citibank India selaku *opening bank* menolak mengganti pembayaran kepada Citibank Jakarta yang telah terlebih dahulu membayarkan dana. Padahal prosedur pengecekan dokumen sudah sesuai standar pemeriksaan dokumen bahkan tidak ditemukan *discrepancy*. Namun di luar dugaan, Citibank India menolak membayar bukan karena persoalan *discrepancy* tetapi karena dokumen itu fiktif. Sikap menolak melakukan pembayaran dengan alasan dokumen fiktif seharusnya tidak dapat dijadikan argumen, karena artikel 4 UCP DC 500 hanya menempatkan tanggung jawab bank sebatas dokumen bukan dengan barang. Bahkan pada artikel 15 UCP DC 500 secara tegas melepaskan tanggung jawab bank terhadap keaslian dan pemalsuan dokumen yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: "*Banks assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document(s), or for the general and/or particular conditions stipulated in the document(s) or superimposed thereon; nor do they assume any liability to responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carriers, the forwarders, the consignees or the insurers of the goods, or any other persons whomsoever*". Dengan demikian, artikel 2 UCP DC 500 tetap menempatkan kewajiban *opening bank* untuk mengambil alih dokumen ketika dokumen yang diperiksanya tidak ditemukan *discrepancy*.

Kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana mencairkan L/C jelas mengandung motif jahat yang mewarnai modus pembobolan bank. tentu menjadi penting untuk mewaspadaai munculnya motif-motif jahat yang akan merugikan bank melalui transaksi L/C, yaitu dengan memahami alur transaksi sejak diterbitkannya hingga pada penyelesaian transaksi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sejak kesepakatan terhadap *sales contract* sampai diterbitkan L/C oleh *opening bank*. Memang *sales contract* sama sekali terpisah dari L/C tetapi dari hasil kesepakatan akan ditentukan cara pembayaran dengan L/C atau cara pembayaran lainnya. Apabila L/C menjadi instrumen cara pembayaran yang dianggapnya lebih aman, maka *sales contract* akan menunjuk bank untuk menjadi penjamin pembayaran dan *applicant* kepada *beneficiary*. Apakah antara subjek yang berjanji tersebut akan saling memberikan kemudahan atau tidak, itu akan menentukan jenis L/C yang akan diterbitkan oleh bank. Karena itu, bank pembuka L/C juga akan menyesuaikan kapan bank mulai terikat membayar. L/C atas unjuk (*Sight L/C*) merupakan jenis L/C yang tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus atau kemudahan pembayaran yang diberikan oleh *beneficiary* kepada *applicant*. Untuk jenis L/C berjangka (*Usance L/C*), *beneficiary* memberikan kemudahan kepada *applicant* untuk membayar pada jangka waktu tertentu sesuai hasil kesepakatan. Dalam hal ini bank akan menunaikan kewajiban bayar pada tanggal tertentu dihitung dari patokan tanggal kehadiran dokumen atau tanggal keberangkatan kapal sehingga bank hanya menyiapkan dana pada tanggal jatuh tempo. Ada juga jenis L/C UPAS (*Usance Payable At-Sight*) yang mengambil bentuk perpaduan antara *Sight L/C* dengan *Usance L/C*. *Applicant* dapat memanfaatkan kelonggaran pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo (*usance*) dan *beneficiary* dapat memperoleh dana pembayaran secara langsung (*Sight*). Karena *opening bank* bertanggung jawab melakukan pembayaran atas L/C yang diterbitkan, sejak penerbitannya bank akan menanggung beban risiko bila *applicant* tidak menyediakan dana terlebih dahulu. Karena itu, jaminan pembukaan L/C (*cash bilateral*) menjadi syarat penting untuk mengantisipasi datangnya tagihan dokumen atau tagihan kewajiban akseptasi yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Besaran persentase penjaminan akan menentukan tingkat risiko yang dihadapi bank. Dengan kata lain, semakin kecil persentase penjaminan akan semakin besar risiko yang akan ditanggung bank. Pada umumnya perlakuan khusus bank kepada nasabahnya ditentukan dari *track record* nasabah. Dengan demikian, pada saat nasabah mengajukan permohonan pembukaan L/C, ada kemudahan/ fasilitas pembukaan L/C yang merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap nasabah dan barang jaminannya. Dengan catatan, fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya tetap harus mengacu kepada *standard operation procedure* perbankan.

2. Sejak *beneficiary* menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* dan pengiriman dokumen oleh *negotiating bank* kepada *opening bank*. Umumnya L/C yang diterima *beneficiary* menjadi acuan bagi penyediaan barang baik melalui proses produksi maupun pembelian dan penyedia (*supplier*) barang. Kadangkala proses produksi atau penyediaan barang-barang ekspor itu memerlukan modal kerja yang disediakan bank dalam bentuk kredit ekspor. Jenis kredit ini merupakan bentuk *pre-shipment finance* dengan menjadikan L/C sebagai syarat tambahan untuk dapat mengajukan kredit ke bank. Tentu saja penyerahan L/C asli mutlak diserahkan, di samping sebagai bukti

bahwa akan ada transaksi ekspor juga untuk memastikan supaya pelaksanaan negosiasi dokumen hanya dapat dilakukan di bank tersebut, sehingga hasil pencairan dana atas dokumen tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit ekspor. Sementara itu, kesiapan barang secara lebih awal akan menghindari keterlambatan barang dalam pengiriman atau setidaknya tidaknya sama dengan tanggal akhir pengiriman (*latest shipment date*) supaya tanggal *shipped on board* pada *transport document* tidak menyimpang dari ketentuan L/C. Apabila terjadi *late shipment* berarti ada *discrepancy* yang menjadi alasan *opening bank* untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pembayaran. Di samping itu, kondisi penyimpangan dokumen juga akan mempersulit upaya *beneficiary* untuk memperoleh fasilitas *post-shipment finance* dan *negotiating bank*, baik dalam bentuk negosiasi wesel ekspor untuk kategori sight L/C maupun diskonto wesel ekspor untuk kategori *usance* L/C. Pada pembiayaan diskonto wesel ekspor syarat dokumen *comply with* itu penting. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kondisi dokumen tanpa penyimpangan itu dapat “memaksa” *opening bank* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menyanggupi pembayaran pada saat jatuh tempo (akseptasi). Alasannya jelas bahwa pemberian fasilitas Diskonto Wesel Ekspor itu memiliki ciri pembebanan bunga di muka (diskonto) oleh *negotiating bank*. Penghitungan bunga ditentukan pada saat tanggal pemberian fasilitas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai surat aksep atau berita akseptasi dan *opening bank*. Dengan demikian, perhitungan waktu pembebanan bunga hanya dapat diketahui setelah *opening bank* mengirimkan berita sanggup bayar (*acceptance*) kepada *beneficiary* via *negotiating bank*. Namun bilamana *negotiating bank* tidak berniat membeli surat aksep, *negotiating bank* dapat mencarikan bank-bank lain atau lembaga keuangan bukan bank yang bersedia mengambil alih surat aksep melalui pembiayaan yang dikenal dengan *forfaiting*. Dalam hal fasilitas ini, surat aksep yang dimaksud harus dalam bentuk *Bills of Exchange (Draft)* yang ada pernyataan akseptasi dan *opening bank*. Jenis fasilitas ini tidak mengganggu aset keuangan *negotiating bank* karena bank ini semata-mata sebagai agen perantara pembayaran dari *forfaiter* kepada *beneficiary* bahkan tanpa hak *forfaiter* untuk menarik kembali pembayaran (*without recourse*/tanpa hak regres). Kasus BN1“46 yang sempat menyita perhatian publik akibat pembobolan dana Rp 1,7 triliun adalah penyimpangan dari fasilitas Diskonto Wesel Ekspor. Akan tetapi, pihak manajemen tidak memperhatikan adanya ketiadaan syarat administratif dalam bentuk surat aksep dan *opening bank*. Padahal surat itu sangat menentukan jaminan *opening bank* akan adanya kepastian pembayaran pada saat jatuh tempo, terlepas ada tidaknya realisasi pengiriman barang.

3. Sejak *opening bank* menerima dokumen sampai pada penyerahan dokumen kepada *applicant*. Tenggang waktu tujuh hari kerja perbankan menjadi batas waktu pemeriksaan dokumen yang sekaligus akan menentukan sikap *opening bank* itu untuk mengambil alih atau menolak dokumen. Pengambilalihan dokumen berarti membebankan tanggung jawab *opening bank* untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary*. Idealnya, sumber dana harus disediakan *applicant* sejak dari awal pembukaan L/C dalam bentuk jaminan *cash collateral* 100% dari nilai L/C, supaya dana penjaminan itu dapat langsung dibayarkan sesuai tagihan dokumen. Atau, *applicant* dapat mengajukan fasilitas bank untuk mendanai pembayaran atas tagihan dokumen impor melalui fasilitas *Trust Receipt*. Lain persoalan apabila dokumen dalam keadaan *discrepancy*, maka *opening bank* harus memberitahukan hal penyimpangan dalam rentang waktu tersebut kepada *negotiating bank* dan menyam-paikannya juga kepada *applicant* untuk meminta persetujuan *discrepancy*. Persetujuan itu berarti pula hams membayar atau kesanggupan untuk membayar yang sekaligus memberikan hak kepada *applicant* untuk mengurus pengeluaran barang di pelabuhan. Apabila *applicant* menolak dokumen, maka harus pula ditentukan status dokumennya apakah akan ditahan di bank untuk sementara waktu hingga menunggu pembicaraan tentang status pembayaran antara *applicant* dengan *beneficiary* atau mengembalikan dokumen kepada *beneficiary* via *negotiating bank*. Jadi, sikap menerima dokumen berarti keputusan untuk membayar atau menyanggupi pembayaran dan sekaligus mendatangkan hak *applicant* untuk mengambil barang di pelabuhan bongkar. Sebaliknya, sikap menolak dokumen berarti *applicant* tidak akan melakukan pembayaran yang berarti pula tidak mendatangkan hak *applicant* untuk mengambil barang. Jadi semakin jelas bahwa dokumen bukan saja berfungsi sebagai syarat munculnya hak *beneficiary* untuk menagih pembayaran atau akseptasi tetapi juga sebagai dokumen jika barang tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan tanpa menunjukkan dokumen itu. Oleh karena itu, *beneficiary* akan dihadapkan pada kemungkinan menerima pembayaran yang mendatangkan hak *applicant* untuk mengambil barang berdasarkan dokumen yang ditebusnya dari *opening bank*, atau kemungkinan ditolaknya pembayaran akan tetapi barang tetap aman karena masih ada dalam wilayah kekuasaan pabean. Namun demikian, *beneficiary* tidak bisa yakin atas keamanan barang karena kemungkinan *applicant* dapat mengeluarkan barang tanpa menggunakan dokumen dari bank. Hal itu disebabkan oleh adanya klausula L/C yang memungkinkan *applicant* mengambil barang di pelabuhan tanpa menggunakan dokumen yang ada dalam kekuasaan bank. L/C yang menginstruksikan *beneficiary* mengirim barang melalui udara (*by air*) akan mensyaratkan kehadiran transport document dalam bentuk *Airway Bill (AWB)*. Dokumen jenis ini bukan merupakan *document of title*

karena tidak dapat dipindahtangankan. Nama yang tercantum pada kolom *consignee* tidak dapat mengalihkan hak atas barang dengan memindah-tangankan AWB sebagaimana layaknya surat berharga. Barangkali latar belakang pencantuman klausula itu dimaksudkan untuk kepentingan *beneficiary* demi keamanan barang muatan di pelabuhan bongkar. Karena dengan pencantuman nama *open in bank* sebagai *consignee*, *applicant* tidak dapat langsung mengambil barang di pelabuhan sebelum dilakukan *endorsement*. Itu berarti *applicant* belum dapat mengambil barang sebelum melunasi seluruh kewajibannya. Di samping itu, *beneficiary* juga merasa hak-haknya terjamin dengan klausula AWB yang tidak memungkinkan *applicant* langsung mengambil barang karena hak atas barang muatan tidak langsung menunjuk namanya. Kalau tidak demikian, AWB dapat menjadi celah bagi *applicant* untuk mengambil barang di pelabuhan tanpa membayar ke banknya yang menjadikan *beneficiary* dirugikan karenanya.

Pada dasarnya risiko gagalnya pembayaran L/C tergantung itikad dari *applicant* itu sendiri. Namun, apabila *applicant* kembali berpegang pada ketentuan *sales contract* yang disepakati bersama dengan *beneficiary* sebelumnya, maka kewajiban pembayaran itu harusnya ditunaikan dan kewajiban *beneficiary* untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan order pun harus ditepati. Dengan demikian, kalau terjadi cidera janji antar mereka, harus diselesaikan melalui proses perundingan atau prosedur hukum sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam *sales contract*.

Memang tidak setiap transaksi dagang selalu berakhir dengan mulus. Ada saja persoalan yang muncul ketika pemenuhan kewajiban dan tuntutan hak akan ditunaikan. Karena itu setiap *sales contract* perlu merumuskan akibat-akibat hukum dan kemungkinan tidak terpenuhinya konsensus dalam *sales contract*.

Bisa jadi *applicant* gagal bayar dan *beneficiary* tidak memenuhi order sesuai hasil kesepakatan. Apalagi dalam setiap transaksi dagang internasional, minimal setiap pelaksanaan hak dan kewajiban harus memenuhi proses ekspor yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. pengapalan barang secara fisik;
- b. penukaran dokumen pelengkap.

Artinya bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban baru dapat diwujudkan bila melalui proses ekspor tersebut. Sekalipun ada kemungkinan *applicant* telah melakukan kewajiban pembayaran (*down payment*) yang haknya baru diperoleh setelah dokumen lengkap untuk dipertukarkan dengan barang di pelabuhan bongkar.

Dalam proses ekspor kadangkala barang fisik telah sampai di pelabuhan bongkar terlebih dulu harus disusul kedatangan dokumen, sehingga tidak dapat dielakkan kemungkinan terjadinya kelambatan proses pengeluaran barang di tempat penimbunan yang ujung-ujungnya importir harus menanggung denda *demurrage* (denda sebagai akibat penumpukan barang di area pelabuhan bongkar yang melewati batas waktu yang ditentukan). Idealnya, pada saat barang dikirim di hari yang sama pengurusan dokumen juga sudah harus selesai. Namun, karena ada beberapa dokumen yang diterbitkan oleh instansi lain seperti untuk dokumen B/L, AWB, *Inspection Certificate*, *Certificate of Origin*, dan *Export Licence* maka keterlambatan pengurusan dokumen tidak dapat dihindarkan.

Penerimaan dokumen oleh importir langsung dari eksportir menjadi dasar penukaran barang di pelabuhan bongkar. Namun, kapan eksportir akan terima pembayaran, tentunya tidak ada kepastian. Sebaliknya, pada saat dokumen tiba, langsung dikirimkan pembayaran oleh importir kepada eksportir, namun belum tentu barang yang masih diperjalanan sesuai dengan order bahkan bisa jadi tidak ada pengiriman sama sekali. Cara-cara pembayaran ini tentu berisiko bagi eksportir maupun importir.

Dipilihnya cara pembayaran melalui L/C yang dikategorikan cara yang paling aman dan sekaligus menghadirkan bank sebagai penjamin tentu mendatangkan keuntungan. *Beneficiary*/eksportir merasa terjamin dengan keterlibatan bank untuk membayar. Sementara itu, *applicant*/importir juga merasa bahwa barang yang akan diterima sesuai dengan order, sesuai dengan *shipment schedule* dan sesuai dengan waktu yang pantas kapan dokumen itu segera dapat dikirimkan oleh *beneficiary* (*presentation period*).

Adalah benar bahwa L/C memuat pernyataan yang mengatur kepentingan *applicant*, *beneficiary* dan bank-bank yang dilibatkan dalam transaksi ekspor impor. Bukan berarti mereka yang terkait dalam *sales contract* bertindak sesuai kesepakatan. Bisa jadi barang yang diambil dengan dokumen pelengkap itu ternyata cacat, sehingga *applicant* yang telah menebus dokumen yang dipertukarkan dengan barang itu harus menderita rugi. Atau, fisik barang dikirimkan sesuai order tetapi kehadiran dokumen-dokumen pelengkapinya ditemukan adanya penyimpangan. Atau, klausula L/C memungkinkan barang diambil tanpa melalui prosedur administrasi bank sehingga menimbulkan kerugian bagi *beneficiary* karena pembayarannya sangat tergantung itikad baik *applicant*.

Jadi, ada beberapa kemungkinan rugi yang ditanggung baik oleh *applicant*, *beneficiary* maupun bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam transaksi ekspor impor, bahkan akhir-akhir ini fasilitas bank rawan pembobolan. Yang sedang menjadi tren pembobolan bank adalah dimulai dari

pemenuhan dokumentasi dalam proses ekspor tanpa pengiriman fisik barang. Tentu menjadi pertanyaan: Apa motivasi *beneficiary* mengurus dan menghadirkan dokumen-dokumen ekspor tanpa realisasi pengiriman barang kalau bukan untuk membobol bank? Fenomena tindak kriminal di bidang perbankan itu perlu segera disikapi oleh bank terutama dalam meningkatkan aspek prosedural dan administratif guna mencegah pembobolan bank secara kuantitatif. Aparat penegak hukum juga perlu memfokuskan penanggulangan kejahatan dengan menindak tegas setiap pemalsuan dokumen-dokumen ekspor karena tidak menutup kemungkinan akan meningkatnya kejahatan itu secara kualitatif melalui berbagai bentuk konspirasi yang diciptakan antara *beneficiary* dengan *applicant* dan *beneficiary* dengan instansi penerbit dokumen atau antara *applicant* dan *beneficiary* dengan pejabat bank.

Jangan sampai bank kecolongan dengan bentuk permainan yang direkayasa seolah-olah terjadi realisasi ekspor impor dengan pola permainan yang cukup canggih. Awalnya L/C dibuka di sebuah bank luar negeri dan pemenuhan dokumen sesuai L/C yang dihadirkan di bank tertentu di dalam negeri. Dengan seringnya prosedur ekspor impor yang dilalui dan seringnya lintasan dokumen dan pembayaran melalui kedua bank akan menumbuhkan kepercayaan bank terhadap nasabahnya masing-masing. Dari dasar kepercayaan itu dapat menjadi kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan pola yang terstruktur dan rapi sekalipun tanpa melibatkan orang dalam bank.

L/C merupakan cara pembayaran yang asalnya didahului dengan munculnya *sales contract*. Namun, bank tidak akan tahu motif-motif lain di luar *sales contract* tersebut. Bisa jadi eksportir dan importir memang bersekongkol untuk membobol bank melalui prosedur ekspor impor. Atau pada mulanya ada keseriusan untuk bertransaksi tetapi kemudian muncul rencana jahat untuk membobol bank. Atau dengan sengaja mengambil keuntungan secara tidak sah dengan rencana jahatnya melalui pemalsuan/manipulasi dokumen, baik dengan memanfaatkan titik lemah klausula L/C, klausula pada transport document, aturan-aturan internasional tentang UCP DC 500 dan ISBP serta yang lebih dominan adalah lemahnya sumber daya manusia.

Manajemen Bapindo dan BNI tentu tidak mengetahui rencana jahat yang dilakukan oleh nasabahnya. Bahkan melalui keterlibatan orang dalam bank, pembobolan bank mudah dilakukan dengan lancar. Sekalipun keterlibatan orang dalam bank tidak ada bahkan sesuai prosedur perbankan, tetapi dengan dasar kehadiran dokumen saja dapat menjadi alat untuk membobol bank. Hal itu karena ada celah yang dimungkinkan oleh karena berlakunya artikel 4 UCP DC 500 *juncto* artikel 15 UCP DC 500.

Hanya berdasarkan dokumen yang sesuai permintaan L/C, *beneficiary* dapat mengajukan fasilitas wesel ekspor kepada *negotiating bank*. Berdasarkan dokumen itu pula *applicant* dapat melunasi kewajiban tagihan dokumen melalui fasilitas *Trust Receipt* (T/R) yang disediakan oleh *opening bank*. Karena pada saat keharusan melunasi kewajibannya, *applicant* belum tentu siap dengan dana. Sekalipun penyalahgunaan fasilitas T/R belum menjadi sebuah kasus serius, tetapi ada baiknya manajemen bank lebih berhati-hati apabila terjadi penyalahgunaan fasilitas itu.

Mick Etches dalam bukunya "*Warning of Trade Finance Abuse*" yang dikutip oleh Julius R. Latumaenissa, SE, MM, dalam bukunya "Esensi-esensi Perbankan Internasional, mewaspadaai kemungkinan penyalahgunaan T/R yang diberikan bank dengan jangka waktu berlebihan. Hal itu terjadi karena jangka waktu yang cukup lama akan memberikan kelonggaran bagi *applicant* untuk mere-ekspon barang yang dibiayai dari fasilitas itu dengan cara pembayaran *Document against Acceptance* melalui bank lain. Dengan demikian, uang hasil pembayaran pada saat jatuh tempo yang seharusnya dapat digunakan untuk melunasi fasilitas T/R digunakan untuk bertransaksi di bank lainnya.

Bukan itu saja, dalam suatu persaingan untuk memperebutkan nasabah, biasanya kondisi persaingan bisnis menjadikan nasabah terlalu mudah untuk mendapatkan perlakuan istimewa di banyak bank. Kadangkala tidak disadari oleh bank bahwa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh satu bank ditanggapi dengan sikap tidak kooperatif oleh nasabah itu karena ada celah menghindari pembayaran cicilan kredit ekspor di bank tersebut dengan cara memindahkan penyerahan dokumen ke bank lain.

Sebagai contoh, bank A memberikan kemudahan kredit ekspor kepada *beneficiary* dengan menempatkan L/C asli sebagai jaminan tambahan terhadap kredit tersebut. Tentunya L/C itu dimaksudkan untuk menjadi mediapembayaran *opening bank* kepada *beneficiary* melalui bank A sebagai *negotiating bank*. Karena pembayarannya melalui bank A, bank akan mendebit sejumlah tertentu sebagai bentuk cicilan sampai pinjaman kredit ekspor itu lunas.

Persoalannya, sekalipun L/C asli ada di bank A, bukan tidak mungkin penyerahan dokumen dijalankan di bank B sebagai *negotiating bank*. Dengan demikian, *beneficiary* cukup hanya menyerahkan *shipping document* berikut fotokopi L/C kepada bank B, akan memperoleh aliran dana melalui bank ini berdasarkan tagihan dokumen kepada *opening bank* secara inkaso (*collection basis*). Dengan demikian, aliran dana pada saat terjadi pembayaran akan melalui bank B yang akan diteruskan langsung ke rekening nasabah itu sehingga kewajiban membayar cicilan kepada bank A dapat dihindari.

Tindakan *beneficiary* demikian akan berpotensi menimbulkan kredit macet di bank A sejak bank B menyanggupi instruksi *beneficiary* untuk mengirimkan dan menagihkan tagihan dokumen hanya berdasarkan fotokopi L/C saja. Bahkan praktik semacam itu dapat memicu pembobolan bank dengan modus operandi baru. Karena, sambil menunggu pembayaran yang ditagihkan melalui bank B, *beneficiary* dapat saja menghadirkan *shipping documents* serupa secara fiktif yang direkayasa sesuai syarat dan kondisi L/C kepada bank A untuk selanjutnya mendapatkan fasilitas wesel ekspor.

Tentu juga lebih berisiko untuk memberikan fasilitas ganda kepada satu nasabah sebagai nasabah importir dan eksportir sekaligus. Misalnya, sebagai eksportir karena sudah terima L/C luar negeri, ia mengajukan fasilitas kredit ekspor. Fasilitas tersebut kemudian dipakai untuk menjadi jaminan pengajuan fasilitas pembukaan L/C, karena sebagai importir ia harus membeli bahan baku untuk proses produksi dalam rangka ekspor. Sementara itu, untuk melunasi fasilitas kredit ekspor yang telah dipakainya, nasabah tersebut mengajukan fasilitas wesel ekspor dengan dokumen yang telah sesuai L/C dariluar negeri tersebut.

Memang tidak dipungkiri bahwa pemberian fasilitas itu mendatangkan pendapatan *based income* hanya dari satu nasabah. Namun, risiko bank akan lebih besar karena kerugian bank akan sangat ditentukan oleh itikad dari satu nasabah. Sementara itu, dari segi kontrol juga akan mengalami kesulitan bila tanpa komunikasi antar divisi, karena penanganan urusan fasilitas *trade finance* dengan urusan operasional ekspor impor juga berbeda. Lebih berisiko lagi bila nasabah tersebut mengajukan masing-masing fasilitas di cabang yang berbeda-beda dalam satu payung lembaga perbankan, karena bukan tidak mungkin nasabah yang nakal mempunyai cara untuk mengeruk dana lebih canggih lagi melalui sistem kontrol antar cabang yang biasanya lebih longgar.

Pembobolan dana melalui alur pengiriman barang dan dokumen dalam sistem pembayaran L/C perlu mendapatkan perhatian serius. Bukan saja untuk kepentingan institusi perbankan tetapi juga kepentingan eksportir dan importir itu sendiri dalam menyelamatkan dana dan barang ekspor. Untuk itu, semua pihak perlu memikirkan langkah mengantisipasi tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di wilayah perbankan supaya setiap dalih, pemalsuan dan persekongkolan untuk berbuat jahat dapat diantisipasi.

Mungkin saja masih ada pengembangan kualifikasi modus kejahatan yang belum terpikirkan sebelumnya sehingga kejadian pembobolan demi pembobolan tidak segera dapat ditanggulangi. Namun, bukan berarti bank, *beneficiary* atau *applicant* sendiri tidak memiliki kewaspadaan yang cukup untuk meminimalisasi kerugian akibat ulah dari salah satu pemain dalam transaksi ekspor impor.

Tentunya, persoalan penting yang harus terus menerus ditinjau ulang adalah asas kehati-hatian (*prudential banking principles*) dengan lebih menekankan penerapan asas pengenalan nasabah guna meminimalisasi kejahatan di bidang perbankan.

Didalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), mewajibkan bank (bank umum) untuk menerapkan Asas Pengenalan Nasabah. Penerapan Asas Pengenalan Nasabah tersebut, pihak bank wajib:

- a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; dan
- d) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Asas Pengenalan Nasabah.

Untuk merealisasi kewajiban bank tersebut, bank harus mengumpulkan informasi tentang identitas calon nasabah, maksud dan tujuan, hubungan usahayang akan dilakukan calon nasabah dengan bank dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (Pasal 4 PBI).

Informasi tentang data-data nasabah, usahanya berikut pemantauan terhadap rekening transaksi tidak sulit diperoleh. Lain halnya dengan data-data pihak lain yang akan berhubungan bisnis dengan nasabah bank tersebut dalam kaitan hubungan dengan transaksi ekspor impor. Untuk nasabah bank yang berstatus sebagai importir, bank tersebut harus mendapatkan informasi terhadap eksportir di negara lain atau sebaliknya, untuk nasabah bank yang berstatus sebagai eksportir, bank tersebut harus mendapat informasi terhadap importir di luar negeri.

Data-data nasabah importir atau nasabah eksportir berikut pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sangat penting untuk dasar analisis dalam rangka kebijakan bank terutama dalam prosedur manajemen risiko karena bagaimanapun juga Asas Pengenalan Nasabah erat kaitannya dengan upaya melindungi kelangsungan usaha bank. Sangat penting untuk memenuhi segala persyaratan administrasi terkait dengan pemberian fasilitas bank, *standard operation procedure*, pemahaman aturan-aturan eksternal termasuk UCP DC 500 dan ISBP, prinsip-prinsip mengenal nasabah, risiko-risiko dalam perdagangan internasional sampai padameningkatkan hubungan yang lebih baik antar

bank-bank koresponden termasuk membina kerja sama saling pengertian antar bank yang tunduk pada tata hukum Indonesia. Karena tanpa persyaratan itu bank akan salah dalam menentukan kebijakan pemberian *Trade Financing Facility*, lebih-lebih dalam proses analisis operasional ekspor impor cenderung tidak akurat yang ujung-ujungnya juga akan menambah jumlah bank yang akan mendapat giliran untuk dibobol.

Yang terakhir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa L/C hanyalah salah satu instrumen cara pembayaran berdasarkan kesepakatan antara importir/*applicant* dengan eksportir/*beneficiary*. Kadangkala *applicant* berkehendak menggunakan L/C untuk keamanan transaksi dagang dengan *beneficiary*, atau sebaliknya *beneficiary* yang mau menjalankan bisnis dengan mitranya dari luar negeri dengan L/C sebagai cara pembayarannya.

Prinsip kepedulian bank yang hanya berurusan dengan dokumen dalam kenyataannya telah membuat hubungan hukum antar bank menjadi tidak seimbang. Padahal, pada saat L/C diterbitkan, peran dan fungsi bank lain terutama *negotiating bank* dan *confirming bank* turut memperlancar proses pembayaran dan penjaminan yang berdiri sejajar dengan *opening bank*. Dengan demikian, jangan kemudian karena posisi *negotiating bank* dan *confirming bank* menjalankan fungsi pemeriksaan dokumen dan mengambil alihnya bahkan membayarkan terlebih dulu kepada *beneficiary* akhirnya dirugikan dengan ditolaknya penggantian pembayarannya (*reimbursement*) oleh *opening bank*. Menyimak uraian tersebut, perlu kiranya diidentifikasi hubungan hukum dan persoalan hukum yang mungkin timbul antara lain:

- Beneficiary* dengan *applicant* berdasarkan *sales contract*;
- Applicant* dengan *opening bank* berdasarkan kontrak melakukan pembukaan L/C;
- Opening bank* di satu pihak dengan *negotiating bank* atau *confirming bank* di pihak lain berdasarkan L/C yang telah diterbitkan;
- Negotiating bank* atau *confirming bank* dengan *beneficiary* berdasarkan L/C yang telah diterbitkan.

UCP DC 500 yang selama ini dipakai untuk menjadi pedoman pemberlakuan L/C tidak mengatur akibat hukum dan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak, terutama yang menyangkut persoalan ganti rugi, atau apabila terjadi penipuan dan pemalsuan atau langkah-langkah melakukan pilihan hukum dan forum. Tidak adanya aturan secara sistematis, menyeluruh, dan lengkap pada UCP DC 500 menjadi latar belakang mengapa Bank Indonesia merasa perlu untuk mengeluarkan PBI. Sehingga diharapkan pelaksanaan PBI tentang pengaturan L/C tersebut dapat melengkapi materi hukum yang diatur di dalam UCP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa L/C merupakan cara pembayaran yang asalnya didahului dengan munculnya *sales contract*. Namun, bank tidak akan tahu motif-motif lain di luar *sales contract* tersebut. Bisa jadi eksportir dan importir memang bersekongkol untuk membobol bank melalui prosedur ekspor impor. Atau pada mulanya ada keseriusan untuk bertransaksi tetapi kemudian muncul rencana jahat untuk membobol bank. Kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana mencairkan L/C jelas mengandung motif jahat mewarnai pembobolan bank, sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (International track Jurvice), terjadi risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. Risk Management harusnya memahami kemungkinan risiko. Risiko yang biasa terjadi sehubungan dengan keterlibatan bank sebagai guarantor dan mediator antara seller dan buyer yang berbeda Negara. Tentu juga lebih berisiko untuk memberikan fasilitas ganda kepada satu nasabah sebagai nasabah importir dan eksportir sekaligus. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan letter of credit adalah penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan embrio dari asas kehati-hatian secara maksimal guna meminimalisasi kejahatan di bidang perbankan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan bahwa pembobolan dana melalui alur pengiriman barang dan dokumen dalam sistem pembayaran L/C perlu mendapatkan perhatian serius. Bukan saja untuk kepentingan institusi perbankan tetapi juga kepentingan eksportir dan importir itu sendiri dalam menyelamatkan dana dan barang ekspor. Untuk itu, semua pihak perlu memikirkan langkah mengantisipasi tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di wilayah perbankan supaya setiap dalih, pemalsuan dan persekongkolan untuk berbuat jahat dapat diantisipasi.

REFERENCES

- Abdurahman A. (1991). *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Gratifi.
- Abdullah Azhar, et all. (199)7. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

- Achwan dan Totok Subjakto. (1993). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2006). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Algra. NE, et.al., (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Jakarta: Binacipta.
- Bank Indonesia. (1996). *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank*, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia., (1996). *Rahasia Bank Dan Pemblokiran Rekening*, Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia.
- Dahlan Siamat. (1994). *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- F.E.Perry. (1990). *Sistem Perbankan Modern*, Yogyakarta: Alih Bahasa: Soekardi TK, PT. Hanindita.
- Gatot Supratman. (1995). *Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Liberty.
- Hasanuddin Rahman. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa.
- Henry Cambell Black. (1968). *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesola, USA, West Publishing Co.
- Kasmir. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Larry Oxenham. (1992). *The Modern Mortgage Banking Guide*, Illinois, USA, Bank Administration Institute.
- Leden Marpaung. (1993). *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Jakarta.: Erlangga.
- Lukman Santoso Az. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Marullah Pardede. (2000). *Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Pada Bank*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume II.
- Muhamad Djumhana. (1996). *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Muhamad Djumhana (1996). *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Permasalahannya Di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (1999). *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Nindya Pramono. (2004). *Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis UGM.
- Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutan Renny Sjahdeni. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sutan Renny Sjahdeni (1999). *Rahasia Bank Berbagai Masalah Disekitarnya*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 8.
- Thomas Suyatmo, et.al. (1994). *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Widjanarto. (1993). *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.